



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 148 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMENUHAN KEWAJIBAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
DARI PEMEGANG SIPPT/IPPT**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pemenuhan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum dari Pemegang SIPPT/IPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Kota Administrasi/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Walikota Kota Administrasi/Bupati Kepulauan Seribu agar :

- a. melakukan inventarisasi atas Berita Acara Serah Terima Sementara (BASTS) dan/atau Berita Acara Penelitian Fisik (BAPF) yang telah diterbitkan.
- b. melakukan penilaian atas pemenuhan kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum per-kelompok aset tetap sebagai berikut :
 1. terhadap penyerahan berupa lahan berdasarkan NJOP tahun berjalan; dan
 2. terhadap konstruksi berupa bangunan/gedung/jalan/taman/saluran/konstruksi lainnya berdasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui/direkomendasikan oleh SKPD/UKPD terkait atau hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah/Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan biaya dibebankan kepada Pemegang SIPPT/IPPT.
- c. menyiapkan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) (sebagaimana terlampir) dalam bentuk akta notariil dengan Pemegang SIPPT/IPPT terhadap Berita Acara Serah Terima Sementara (BASTS) dan/atau Berita Acara Penelitian Fisik (BAPF) sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- d. menginventarisir dan melaporkan BAST yang telah diterbitkan disertai dengan dokumen kelengkapan BAST kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan penetapan status penggunaan.
- e. mengirimkan asli dokumen BAST berserta dokumen kelengkapan kepada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk dilakukan penyimpanan dokumen.

KEDUA : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memproses penetapan status Penggunaan berdasarkan BAST yang telah dilaporkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf e.

KETIGA : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dibantu Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. membuat daftar kewajiban Pihak Ketiga yang telah dan belum diserahkan serta perjanjian;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan fisik terhadap kewajiban fasos dan fasum/prasarana, sarana dan utilitas umum yang ditetapkan dalam SIPPT; dan
- c. melakukan pemantauan apabila terjadi perubahan perencanaan pembangunan fisik.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta